



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **KUSWANTO BIN TAMSIR;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /23 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lettu Suwolo, RT. 15/RW. 03, Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUTRISNO BIN SUYITNO;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /05 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pattimura Gang Caraka, Kelurahan Ledok Kulon, RT. 004/005, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



1.....P

enyidik sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;

2. Penidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 20 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 20 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KUSWANTO bin TAMSIR dan Terdakwa II SUTRISNO bin SUYITNO secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KUSWANTO bin TAMSIR dan Terdakwa II SUTRISNO bin SUYITNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gulung kabel sepanjang 100 (seratus) meter ;

- 1 (satu) lembar nota pembelian kabel tertanggal 05 Desember 2024

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Minan

- 1 (satu) buah tang ;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam dengan nopol : S-2517-AJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. No : PDM- 31/M.5.16.3/Eoh.2/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa I KUSWANTO bin TAMSIR dan Terdakwa II SUTRISNO bin SUYITNO pada hari pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2025 bertempat di area persawahan yang masuk wilayah Desa Sumberarum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro “ *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* “, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Muhammad Minan dan saksi Siti Munawaroh pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB berangkat ke sawah miliknya beralamat di Desa Sumberarum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro untuk melihat padi yang siap panen, namun setelah sampai di lokasi, para saksi tersebut melihat kabel yang digunakan untuk sibel (penyedot air) merk Merido terputus dan hilang kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu saksi Muhammad Minan dan saksi Siti Munawaroh pada tanggal 17 Maret 2025 melaporkan peristiwa hilangnya kabel tersebut ke Polsek Ngraho untuk proses hokum lebih lanjut, kemudian Petugas

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serangkaian proses penyelidikan guna mencari pelaku dan barang bukti ;Kerugian seluruhnya ditaksir kurang lebih Rp.30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR pada hari Jumat, 14 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB bersama Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO berangkat dari rumah kos yang berada di Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nopol: S-2517-AJ dengan posisi Terdakwa I duduk di bagian pengemudi sedangkan Terdakwa II duduk di boncengan belakang, lalu para Terdakwa menuju ke area persawahan wilayah Kecamatan Purwosari dan kecamatan Padangan Padangan dan Kecamatan Ngraho, namun sempat berhenti untuk minum kopi di warung kopi depan SPBU Ngraho sambil menunggu malam hari dan setelah malam menjelang, kemudian para Terdakwa bergerak untuk mencari sasaran hingga sekitar pukul 22.00 WIB tiba di sawah yang masuk wilayah Desa Sumberarum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro milik saksi Muhammad Minan dan saksi Siti Munawaroh ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II setelah berada di lokasi memanjat untuk bisa meraih kabel yang berada di atas penyangga, sedangkan Terdakwa I bertugas untuk memotong kabel menggunakan 1 (satu) buah tang yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tersebut dan setelah terpotong lalu Terdakwa II menggulung kabel sepanjang 100 (seratus) meter hingga berbentuk gulungan, lalu Terdakwa I memotong bagian kabel yang lain sehingga bisa dibawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam Nopol: S-2517-AJ ;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali ke motor yang terparkir di pinggir jalan lalu pulang ke kos yang berada di Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan posisi Terdakwa I mengemudikan motor sedangkan Terdakwa II duduk di belakang sambil memangku dan memegang kabel ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil kabel untuk sibel (penyedot air) merk Merido tersebut tidak ada ijin dari saksi Muhammad Minan dan saksi Siti Munawaroh ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Muhammad Minan dan saksi Siti Munawaroh menderita kerugian sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.....Saksi Muhammad Minan Bin Mijan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

-.....Bahwa Saksi merupakan korban dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

-.....Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di sawah turut Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke sawah bersama istri yakni Saksi Siti Munawaroh untuk melihat sawah milik Saksi. Kemudian Saksi menemukan bahwa kabel Sibel yang digunakan untuk pengairan sawah ada yang kendor. Setelah Saksi melakukan pengecekan ternyata kabel tersebut sudah terpotong sekitar 200 (dua ratus) meter, sehingga atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkannya ke Polsek Ngraho;

-.....Bahwa selain dari kabel sibel tersebut tidak ada lagi barang milik Saksi yang hilang;

-.....Bahwa saksi mengetahui dari petugas kepolisian bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya;

-.....Bahwa Para Terdakwa tidak ijin kepada saksi mengambil kabel tersebut;

-.....Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2.....Saksi Siti Munawaroh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

-.....Bahwa Saksi merupakan korban dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

-.....Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di sawah turut Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke sawah bersama suami yakni Saksi Muhammad Minan Bin Mijan untuk melihat sawah milik Saksi. Kemudian suami Saksi menemukan bahwa kabel Sibel yang digunakan untuk pengairan sawah ada yang kendor. Setelah Saksi dan suami melakukan pengecekan ternyata kabel tersebut sudah terpotong sekitar 200 (dua ratus) meter, sehingga atas kejadian tersebut Saksi dan suami langsung melaporkannya ke Polsek Ngraho;

-.....Bahwa selain dari kabel sibel tersebut tidak ada lagi barang milik Saksi yang hilang;

-.....Bahwa oleh karena kejadian tersebut Saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.....Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-.....Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan melakukan pencurian kabel listrik SR warna hitam dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter;

-.....Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar jam 22.00 WIB di area persawahan di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO berangkat dari kos Terdakwa I di Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menuju area

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan di wilayah Kecamatan Purwosari Kecamatan Padangan dan Kecamatan Ngraho dengan tujuan untuk melakukan pencurian kabel listrik SR warna hitam, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol S-2517-AJ milik Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO berhenti dan minum kopi di warkop dekat SPBU Ngraho sambil menunggu malam gelap;

-.....Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO mendekati kabel yang akan dicuri. Lalu Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO memanjat dan meraih kabel listrik SR yang berada di area persawahan disangga oleh tiang-tiang. Selanjutnya Terdakwa I memotong kabel tersebut dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter menggunakan 1 (satu) buah tang, setelah itu Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO menggulung kabel listrik SR warna hitam yang telah dipotong tadi hingga membentuk gulungan, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO membawa pergi kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol S-2517-AJ milik Terdakwa I ke kos Terdakwa I;

-.....Bahwa situasi sekitar sepi karena memang berada di area persawahan yang jauh dari pemukiman warga tanpa cahaya penerangan;

-.....Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO membawa gulungan kabel listrik SR warna hitam tersebut ke kos Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO dibonceng di belakang memangku gulungan kabel tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO sampai di kos Terdakwa sekitar pukul 23.00;

-.....Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I diamankan petugas kepolisian di kos Terdakwa I di Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bahwa Terdakwa I berniat untuk menjual gulungan kabel listrik SR warna hitam dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter tersebut, namun sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;

-.....Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut sampai pihak kepolisian

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



memberitahu;

-.....Bahwa Terdakwa I sudah merencanakan akan mencuri kabel listrik SR warna hitam namun tidak menargetkan milik siapa;

-.....Bahwa alat tang pemotong kabel selalu berada di jog sepeda motor Terdakwa I agar sewaktu-waktu pada saat ada kesempatan aman yang bisa digunakan untuk mencuri kabel listrik dan mencurinya;

-.....Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

-.....Bahwa selain di Bojonegoro, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO juga pernah melakukan pencurian di wilayah Nganjuk, wilayah Madiun, wilayah Tuban, dan wilayah Ngawi;

2.....Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-.....Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan karena melakukan pencurian kabel listrik;

-.....Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar jam 22.00 WIB di area persawahan di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa II memanjat untuk meraih kabel yang disangga oleh tiang-tiang di area persawahan kemudian setelah terjangkau Terdakwa II memegang kabel tersebut lalu Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR memotong kabel tersebut dengan panjang sekitar 100 (seratus) meter menggunakan 1 (satu) buah tang di kedua sisi. Selanjutnya Terdakwa II menggulung kabel tersebut dengan tujuan agar bisa dibawa menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR meninggalkan tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol S-2517-AJ dengan posisi Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR yang mengendarai dan Terdakwa II yang dibonceng;

-.....Bahwa alat 1 (satu) buah tang tersebut adalah milik Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR;

-.....Bahwa Para Terdakwa bersama-sama merencanakan pencurian kabel listrik SR tersebut;

-.....Bahwa tujuan melakukan pencurian kabel listrik SR tersebut adalah agar dijual kembali dan hasil penjualan tersebut rekananya akan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



dibagi dua dengan Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR;

-.....Bahwa dalam mengambil kabel listrik SR warna hitam tersebut tidak ada memiliki izin dari pemiliknya;

-.....Bahwa selain di Bojonegoro, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR juga pernah melakukan pencurian di wilayah Nganjuk, wilayah Madiun, wilayah Tuban, dan wilayah Ngawi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi a de charge) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gulung kabel sepanjang 100 meter;
2. 1 (satu) buah tang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol S-2517-AJ;
4. 1 (satu) lembar nota pembelian kabel, tertanggal 05 Desember 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR di Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menuju area persawahan di wilayah Kecamatan Purwosari Kecamatan Padangan dan Kecamatan Ngraho dengan tujuan untuk mencuri kabel listrik SR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol S-2517-AJ milik Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR. Lalu Para Terdakwa berhenti di warkop dekat SPBU Ngraho sambil menunggu malam;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa sampai di area persawahan milik Saksi Muhammad Minan Bin Mijan lalu mendekati kabel listrik SR tersebut. Selanjutnya Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO memanjat dan meraih kabel listrik SR yang disangga oleh tiang-tiang di area persawahan milik Saksi Muhammad Minan Bin Mijan tersebut. Setelah Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO meraih kabel listrik SR tersebut, Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO memegang kabel listrik SR itu lalu

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR memotong kabel listrik SR tersebut dari kedua sisi dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dengan menggunakan 1 (satu) buah tang. Kemudian Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO menggulung kabel listrik SR yang telah dipotong itu hingga membentuk gulungan dengan tujuan agar mudah dibawa menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar Para Terdakwa membawa kabel listrik SR warna hitam dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol S-2517-AJ menuju kos Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR dengan posisi Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol S-2517-AJ, dan Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO yang memangku gulungan kabel listrik SR warna hitam dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter tersebut di boncengan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Muhammad Minan Bin Mijan dan Saksi Siti Munawaroh pergi ke sawah milik Para Saksi, kemudian Saksi Muhammad Minan Bin Mijan menemukan bahwa kabel listrik SR yang biasa digunakan untuk pengairan sawah milik Saksi Muhammad Minan Bin Mijan telah terpotong sekitar 100 (seratus) meter sehingga Saksi Muhammad Minan Bin Mijan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ngraho;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB Para Terdakwa diamankan petugas kepolisian di tempat kediaman masing-masing di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar kabel listrik SR warna hitam yang diambil tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) namun tidak sempat karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah merencanakan pencurian kabel listrik SR tersebut namun tidak menargetkan siapa pemiliknya;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa yang mengambil kabel listrik SR warna hitam dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter di area persawahan di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni Saksi Muhammad Minan Bin Mijan dan Saksi Siti Munawaroh;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Minan Bin Mijan dan Saksi Siti Munawaroh menderita kerugian

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



kurang lebih sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selain melakukan pencurian di Bojonegoro, Para Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di wilayah Nganjuk, wilayah Madiun, wilayah Tuban, dan wilayah Ngawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang Terdakwa yang masing-masing bernama KUSWANTO BIN TAMSIR dan SUTRISNO BIN SUYITNO, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya masing-masing berlaku aturan-

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bermula pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR di Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menuju area persawahan di wilayah Kecamatan Purwosari Kecamatan Padangan dan Kecamatan Ngraho dengan tujuan untuk mencuri kabel listrik SR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol S-2517-AJ milik Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR. Lalu Para Terdakwa berhenti di warkop dekat SPBU Ngraho sambil menunggu malam dan sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa sampai di area persawahan milik Saksi Muhammad Minan Bin Mijan lalu mendekati kabel listrik SR tersebut. Selanjutnya Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO memanjat dan meraih kabel listrik SR yang

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangga oleh tiang-tiang di area persawahan milik Saksi Muhammad Minan Bin Mijan tersebut. Setelah Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO meraih kabel listrik SR tersebut, Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO memegang kabel listrik SR itu lalu Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR memotong kabel listrik SR tersebut dari kedua sisi dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dengan menggunakan 1 (satu) buah tang. Kemudian Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO menggulung kabel listrik SR yang telah dipotong itu hingga membentuk gulungan dengan tujuan agar mudah dibawa menggunakan sepeda motor setelah itu Para Terdakwa membawanya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol S-2517-AJ menuju kos Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR dengan posisi Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol S-2517-AJ, dan Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO yang memangku gulungan kabel listrik SR warna hitam dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter tersebut di boncengan;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil kabel listrik SR warna hitam dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter di area persawahan di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni Saksi Muhammad Minan Bin Mijan dan Saksi Siti Munawaroh dan rencananya kabel yang diambil tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) namun tidak sempat karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dengan berpindahannya posisi kabel listrik SR warna hitam dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter tersebut dari tiang-tiang penyangga di area persawahan milik Saksi Muhammad Minan Bin Mijan ke dalam penguasaan Para Terdakwa yakni dibawa ke kos Terdakwa 1 KUSWANTO BIN TAMSIR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil kabel listrik SR warna hitam dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter tersebut tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yakni Saksi Muhammad Minan Bin Mijan dan Saksi Siti Munawaroh, Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan pengertian “sesuatu barang” dan “tanpa hak/secara melawan hukum” sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Para Terdakwa bekerja sama dalam mengambil barang berupa kabel listrik SR warna hitam dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter, dimana Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR berperan memotong kabel listrik SR tersebut, menyediakan 1 (satu) buah tang serta memindahkan kabel tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol S-2517-AJ, kemudian Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO berperan memanjat dan meraih kabel listrik SR yang berada di tiang penyangga, kemudian menggulungnya agar mudah dibawa di pangkuan saat berboncengan dengan Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR. Selain itu Para Terdakwa juga sebelumnya telah merencanakan terlebih dahulu akan mencuri kabel listrik SR tersebut, sehingga oleh karena hal-hal tersebut telah nyata terwujud adanya kesamaan niat dan tujuan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “dilakukan dua orang atau lebih” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila telah terpenuhi salah satu elemen dari unsur ini, elemen lain dari unsur ini tidak harus terpenuhi. Dan keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi adanya;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu saat Para Terdakwa sampai di area persawahan milik Saksi Muhammad Minan Bin Mijan lalu mendekati kabel listrik SR tersebut. Selanjutnya Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO memanjat dan meraih kabel listrik SR yang disangga oleh tiang-tiang di area persawahan milik Saksi Muhammad Minan Bin Mijan tersebut. Setelah Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO meraih kabel listrik SR tersebut, Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO memegang kabel listrik SR itu lalu Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR memotong kabel listrik SR tersebut dari kedua sisi dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter dengan menggunakan 1 (satu) buah tang. Kemudian Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO menggulung kabel listrik SR yang telah dipotong itu hingga membentuk gulungan dengan tujuan agar mudah dibawa menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Para Terdakwa untuk dapat mengambil barang berupa kabel listrik SR yang berada di area persawahan milik Saksi Muhammad Minan Bin Mijan di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro tersebut dilakukan dengan cara memanjat tiang-tiang penyangga kabel listrik SR tersebut terlebih dahulu sehingga Para Terdakwa dapat menggapai kabel listrik SR tersebut dan memotongnya menggunakan 1 (satu) buah tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4,5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung kabel sepanjang 100 meter yang merupakan hasil kejahatan dan milik Saksi Muhammad Minan Bin Mijan, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Minan Bin Mijan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar nota pembelian kabel, tertanggal 05 Desember 2024 yang telah disita dari Saksi Muhammad Minan Bin Mijan, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Minan Bin Mijan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol S-2517-AJ yang telah disita dari Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR, maka dikembalikan kepada Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah tang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Terdakwa I KUSWANTO BIN TAMSIR pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II SUTRISNO BIN SUYITNO belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Kuswanto Bin Tamsir** dan Terdakwa II **Sutrisno Bin Suyitno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Kuswanto Bin Tamsir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan kepada Terdakwa II **Sutrisno Bin Suyitno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung kabel sepanjang 100 meter;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kabel, tertanggal 05 Desember 2024;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Minan Bin Mijan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan Nopol S-2517-AJ;Dikembalikan kepada Terdakwa I Kuswanto Bin Tamsir;
 - 1 (satu) buah tang;Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Senin tanggal 16 Juni 2025** oleh Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Mujianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dwi Mujiyanto, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Bjn